

## TASYRI' PADA MASA RASULULLAH SAW

M. Ikhyau Ulumuddin <sup>1</sup>, Afrida Ulya Rahmana <sup>2</sup>, M. Ikhsan Anas Syifa <sup>3</sup>, Umar Al-Faruq <sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Correspondence		
Email: <a href="mailto:Ikhsananas45@gmail.com">Ikhsananas45@gmail.com</a>	No. Telp:	
Submitted 7 Juni 2025	Accepted 10 Juni 2025	Published 11 Juni 2025

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas tarikh tasyri' pada masa Rasulullah SAW, dengan fokus pada periode Makkah Madinah serta pembentukan tasyri' awal yang mencakup ijihad Rasulullah, serta pengaruhnya terhadap perkembangan hukum Islam dan perubahan sosial pada masyarakat saat itu. Tasyri' di masa Rasulullah tidak hanya mencakup wahyu yang diturunkan melalui Al-Qur'an, tetapi juga ijihad Rasulullah yang bersifat kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial. Penelitian ini menggali proses bagaimana wahyu Al-Qur'an menjadi landasan hukum, serta bagaimana Rasulullah SAW memberikan keputusan-keputusan hukum (fatwa) dalam situasi tertentu yang tidak dijelaskan secara langsung dalam wahyu. Metode yang dipakai disini yaitu kajian pustaka yang menganalisis berbagai literatur sejarah, buku, jurnal, serta sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarikh tasyri' pada masa Rasulullah berada dalam 2 periode yaitu periode Makkah dan Madinah dengan Al Qur'an dan Sunnah menjadi sumber utama, serta ijihad Nabi dalam menghadapi dinamika sosial.

**Kata kunci:** tarikh tasyri', syari'at, hukum islam, ijihad

### ABSTRACT

*The study discussed tasyri' date in the time of the prophet saw, with a focus on the makkah of medina and the formation of the early tashri' that included the ijihad of the prophet god, and its influence on the development of islamic law and social change in society at the time. Tasyri' in the days of the prophet, not only included revelation that is passed down through the qur 'an, but also the ijihad of the textual and responsive prophet of social dynamics. The study dug into the process of how Revelations of the qur 'an became a legal foundation, as well as how the apostle (peace and blessings be upon him) rendered a judicial decision in a particular situation that was not directly explained in revelation. The method used here is a library study that analyzes relevant historical literature, books, journals, and secondary primary and secondary resources. Research indicates that the tasyri' date of the time of the prophet was in the 2 periods of the makkah and medina with the qur 'an and sunnah became the chief source, and ijihad the prophet in the face of social dynamics.*

**Keyword:** tarikh tasyri', Shari'at, islamic law, ijihad

### PENDAHULUAN

Perkembangan hukum islam atau Tasyri' merupakan perjalanan sejarah dibentuknya hukum-hukum dimulai sejak ajaran Islam itu datang, tepatnya sejak masa diutusnya Nabi Muhammad saw. Pada masa itu, para sahabat menjadi orang pertama yang menerapkan ajaran Islam serta hukum-hukum yang ada di dalamnya melalui bimbingan dan arahan dari Rasulullah.<sup>1</sup>

Pada masa itu, hukum Islam mulai ditetapkan secara sistematis sebagai petunjuk hidup umat Muslim yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ibadah, sosial, ekonomi, hingga politik. Proses penetapan hukum atau tasyri' ini sangat penting karena menjadi dasar dari implementasi syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tarikh tasyri' pada masa Rasulullah SAW mengacu pada sejarah bagaimana wahyu dan hadis Rasulullah menjadi sumber utama hukum Islam.

Tasyri' pada masa Rasulullah tidak terlepas dari wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Selama masa kenabian, tasyri' bersumber melalui wahyu yang diterima langsung oleh

<sup>1</sup> Dinamika Hukum Terkini, Jabir Al Ikhwan, and Peraturan Perundang-undangan, 'Sejarah Perkembangan Tasyri Dan Implementasinya Terhadap Perkembangan Masyarakat', 6.4 (2024), pp. 13–25.

Rasulullah SAW, baik dalam bentuk Al-Qur'an maupun hadis; kedua, melalui praktik langsung yang dilakukan oleh Rasulullah yang kemudian menjadi teladan bagi umatnya.

Keberadaan hadis-hadis yang diucapkan atau dilakukan oleh Rasulullah dalam menjelaskan hukum dan peraturan, memperluas tasyri' Islam. Rasulullah sebagai seorang panutan agama, tidak hanya memberikan petunjuk terkait persoalan individu, tetapi juga mengatur kehidupan sosial dan politik umat Islam. Dengan demikian, hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW bersifat keseluruhan, yaitu mencakup seluruh aspek kehidupan.

Pada masa Rasulullah, tasyri' juga tidak hanya berkembang melalui wahyu, tetapi juga melalui respons Rasulullah terhadap berbagai masalah yang timbul di tengah masyarakat. Dalam hal ini, tafsiran dan ijtihad Rasulullah terhadap persoalan yang tidak terdapat dalam teks wahyu menjadi referensi penting bagi pembentukan hukum Islam.

Oleh karena itu, penting untuk mempelajari tasyri' pada masa Rasulullah SAW sebagai bagian dari upaya memahami bagaimana dasar-dasar hukum Islam dibangun, serta bagaimana cara-cara Rasulullah dalam menetapkan hukum dapat dijadikan pedoman dalam menghadapi tantangan hukum di masa kini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai proses tasyri' pada masa Rasulullah khususnya periode Makkah dan Madinah, serta ijtihad beliau dan sumber hukum Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun metode penyusunan dalam artikel ini menggunakan metode penelitian library research, atau yang biasa disebut dengan kajian pustaka. Dengan mengumpulkan artikel jurnal baik nasional maupun internasional, disertai buku-buku yang berkaitan dengan materi atau pembahasan dalam sebuah artikel jurnal, dengan melalui beberapa proses penyaringan data, dengan tujuan menghasilkan topik pembahasan yang lebih akurat, dan memperjelas arah pembahasan. Proses pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan penelusuran dokumen. Pengamatan dan membaca secara mendalam pada informasi yang disajikan pada data-data tersebut untuk mendapatkan hasil yang tepat tentang bagaimana tasyri' pada masa Rasulullah khususnya periode Makkah dan Madinah, pembentukan tasyri' awal, ijtihad Nabi serta Al Qur'an dan perubahan sosial pada masa itu. Dalam metode ini juga kita diharuskan untuk mengumpulkan data yang melibatkan pemahaman dan pemeriksaan teori awal dari berbagai literatur terkait penelitian.

### **A. TASYRI' PADA PERIODE MAKKAH**

Periode ini terhitung sejak diangkatnya Baginda Rasulullah SAW sebagai Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah. Periode ini berlangsung selama 13 tahun.<sup>2</sup> Perundang-undangan hukum Islam pada periode ini lebih fokus pada upaya mempersiapkan masyarakat agar dapat menerima hukum-hukum agama, membersihkan aqidah dari menyembah berhala kepada penyembah Allah, selain menanamkan akhlak-akhlak mulia agar memudahkan jiwa untuk dapat menerima segala bentuk pelaksanaan syariat. Oleh sebab itu Wahyu pada periode ini turun untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada manusia kepada dua perkara utama:

1. Mengokohkan aqidah yang benar dalam jiwa atas dasar iman kepada Allah SWT dan bukan untuk yang lain, beriman kepada malaikat, kitab-kitab, Rasul-rasul, dan hari akhir. Semua ini bersumber dari Al-quran yang kemudian dijelaskan dalam beberapa hadis.
2. Membentuk akhlak agar manusia memiliki sifat yang mulia dan menjauhkan sifat-sifat tercela. Al-Quran memerintahkan mereka agar berkata jujur, amanah, menepati,

<sup>2</sup> Muhammad Ali Al-Sayyis, *Tarikh al-Fiqih al-Islami*, h. 56.

janji, adil, saling tolong-menolong atas dasar kebaikan, memuliakan tetangga, mengasahi fakir miskin, menolong yang lemah dan terzalimi. Selain itu, Alquran juga melarang mereka dari akhlak tercela seperti berdusta, menipu, curang, mengingkari janji, berbuat zalim dan aniaya, serta perilaku lain yang dianggap melampaui batas dan menyimpang dari adat dan kebiasaan.<sup>3</sup> Contoh tasyri' pada periode makkah:

- 1) Larangan meminum khamr (minuman keras): Pada awalnya, khamr masih diperbolehkan. Namun, setelah turunnya ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219, khamr mulai dilarang secara bertahap.
- 2) Pengaturan tentang pernikahan: Pada periode Makkah, Nabi Muhammad SAW mulai mengatur tentang pernikahan, seperti larangan menikahi wanita yang sudah menikah (QS. Al-Baqarah: 235) dan pengaturan tentang mas kawin.

## **B. TASYRI' PADA PERIODE MADINAH**

Periode ini berlangsung sejak hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah hingga beliau wafat lebih kurangnya periode ini berjalan selama 10 tahun. Perundang-undangan hukum Islam pada periode ini menitikberatkan pada aspek hukum-hukum praktikal dan dakwah islamiyah pada fase ini membahas tentang akidah dan akhlak. Oleh sebab itu, perlu adanya perundang-undangan yang mengatur tentang kondisi masyarakat dari setiap aspek, satu persatu ia turun sebagai jawaban terhadap semua permasalahan, kesempatan, dan perkembangan. Sebelum zaman ini mencapai tahap kesempurnaan, ia telah mencakupi semua dimensi perbuatan dan semua permasalahan yang terjadi. Tidak ada satu aspek pun kecuali sudah diatur dan dijelaskan hukumnya, baik secara global maupun terperinci. Secara umum, semua hukum baik yang berupa perintah atau larangan kepada mukallaf turun pada fase ini kecuali hanya sedikit, seperti hukum salat yang diturunkan pada waktu malam Isra dan Mi'raj 1 tahun sebelum Baginda berhijrah ke Madinah. Selain yang ini berupa ibadah muamalah jinayah hudud warisan wasiat ,pernikahan dan talak semuanya turun pada fase ini.<sup>4</sup> Contoh tasyri' pada periode Madinah:

1. Pengaturan tentang hukum pidana: Pada periode Madinah, Nabi Muhammad SAW mengatur tentang hukum pidana, seperti pengaturan tentang hukuman untuk pencuri (QS. Al-Maidah: 38), pembunuh (QS. Al-Baqarah: 178-179), dan pelaku zina (QS. An-Nur: 2-3).
2. Pengaturan tentang waris: Pada periode Madinah, Nabi Muhammad SAW mengatur tentang waris, seperti pengaturan tentang bagian waris untuk ahli waris (QS. An-Nisa': 11-12, 176)

## **C. PEMBENTUKAN TASYRI' AWAL & IJTIHAD PADA MASA NABI**

### **a) Pentingnya wahyu dalam pembentukan tasyri'**

Pembentukan **tasyri'** (syariat) Islam pada masa awal merujuk pada proses perkembangan hukum dan peraturan yang diatur oleh Allah SWT dan diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui wahyu yang diterima. Wahyu-wahyu tersebut berfungsi sebagai pedoman hidup umat Islam dalam berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan ibadah (seperti shalat, zakat, puasa) maupun dengan aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Wahyu yang diturunkan berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah yang didapatkan melalui hadis Nabi. Tasyri' pada masa awal merujuk pada 2 sumber utama :

<sup>3</sup> Muhammad Khoiril Fikri, "Urgensi Memahami Tarikh Tasyri' Periode Rasulullah" April 2021

<sup>4</sup> Kholikul Anwar, "Pengertian Ruang lingkup dan Tujuan Mempelajari Tarikh Tasyri' ", Studocu, 8 September 2016

- **Al-qur'an**(al-wahyi al mathlu') sebagai dasar utama dalam pembentukan hukum islam karena berisi pedoman dalam menyelesaikan persoalan yang berlaku dalam kehidupan umat muslim.
- **Hadist**(al-wahyu ghairu mathlu') menjadi sumber hukum ke-2 setelah Al-Qur'an. Berisi penjelasan lebih rinci mengenai penjelasan hukum yang ada di Al-Qur'an.

**b) Ijtihad pada masa Nabi SAW.**

Ijtihad secara etimologi adalah mencurahkan seluruh kemampuan fikir untuk mendapatkan satu Kesimpulan hukum yang tidak ada nash-nya dalam Al-Qur'an maupun hadist.<sup>5</sup> Ijtihad Nabi dilakukan ketika tidak ada wahyu yang turun untuk menjawab suatu persoalan. Dalam hal ini, ijtihad Nabi dianggap sebagai bagian dari proses tasyri'.<sup>6</sup>

Ulama berbeda pendapat dalam menjawab persoalan ini tentang boleh tidaknya Nabi untuk berijtihad. Pendapat pertama, datang dari kalangan Asy'ariyah dari Ahli sunnah dan mayoritas Mu'tazilah. Mereka berpegang teguh bahwa Nabi tidak boleh berijtihad sendiri. Dalil yang mereka adalah Quran surat al-Najm ayat 3 sampai 4, yang mana dalil tersebut menjelaskan bahwa ucapan Nabi Muhammad SAW bukan berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu dari Allah SWT. Artinya, apa yang disampaikan Nabi adalah petunjuk langsung dari Allah dan wajib diikuti.

Dalil ini menafikan bahwa Nabi menetapkan suatu hukum berdasarkan pendapat pribadi yang tidak ada wahyu tentang itu, karena setiap permasalahan yang muncul, Nabi selalu berharap akan wahyu. Ketika wahyu turun menjawab sebuah persoalan maka itu pasti benar tidak ada yang salah. Jika Nabi berijtihad sendiri maka ada kemungkinan benar dan salah.

Namun, dalil ini ditolak karena hujjah yang disebutkan tidak dapat diterima karena asbab turunnya ayat ini adalah jawaban kepada orang kafir yang mengatakan bahwa Quran adalah rekayasa Nabi. Ayat ini turun dengan sebab khusus sehingga yang dapat dipahami dari makna yang benar adalah ayat yang dibaca Nabi bukanlah berasal dari hawa nafsu melainkan wahyu dari Allah.

Pendapat kedua, mayoritas ulama ushul mengatakan boleh bagi Nabi untuk berijtihad dalam setiap urusan. Nabi boleh berijtihad dalam semua perkara, dalam setiap urusan dan ijtihad nabi berbeda dengan ijtihad orang lain. Ijtihad Nabi berakhir dengan wahyu karena jika Nabi tepat dalam ijtihadnya pasti ada wahyu yang mengakuinya dan jika Nabi salah dalam berijtihad maka wahyu akan mengarahkan Nabi pada kebenaran.

Ijtihad Nabi yang dibenarkan oleh wahyu diantaranya adalah adanya keinginan Nabi untuk memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah sebagaimana yang nada dalam 2 kitab shahih dari hadist Bara' bin'Azib berkata:

"Nabi Shallallahu alaihi wa sallam shalat menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas bulan atau tujuh belas bulan, dimana beliau menyukai kiblatnya ke Baitullah"

Kemudian setelah itu diperintahkan oleh Allah menghadap Ka'bah (Baitul Haram) hal itu sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam QS Al-Baqarah:144, yang mana dalil tersebut menerangkan perintah untuk menghadap ke arah Ka'bah (Masjidil Haram) ketika shalat. Ini menunjukkan bahwa kiblat umat Islam adalah Ka'bah di Makkah, dan perintah ini berlaku di mana pun seorang Muslim berada. Arah kiblat menjadi simbol kesatuan umat Islam dalam ibadah.

<sup>5</sup> Muhammad Ihwan, 'Studi Analisis Ijtihad Rasul SAW Dalam Kitab Ijtihad Rasul SAW', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2.2 (2018), pp. 164–78, doi:10.35316/istidlal.v2i2.115.

<sup>6</sup> Tasyri Dan, Politik Hukum, and Pengaturan Usia Perkawinan, 'Tasyri' Dan Politik Hukum Pengaturan Usia Perkawinan', 2015, pp. 24–78.

Hadis serta firman Allah di atas menggambarkan bagaimana ijtihad yang telah lama menginginkan untuk menghadap kiblat ke Ka'bah kemudian mendapat jawaban dari Allah berupa perintah untuk memindahkan kiblat.<sup>7</sup>

#### **D. PERAN AL QUR AN DAN PERUBAHAN SOSIAL PADA MASA RASULULLAH**

##### **a. Peran Al Quran pada Masa Rasulullah**

Peran Al-Qur'an pada masa Rasulullah sangat responsif terhadap konteks sosio-kultural saat itu. Namun, perkembangan budaya yang dinamis berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara teks Al-Qur'an dan praktik sosial. Pertanyaan pun muncul: apakah kita berpegang pada teks literal Al-Qur'an atau prinsip-prinsip universalnya, seperti keadilan dan kebenaran, sebagai pedoman?

Beberapa fakta menunjukkan responsivitas Al-Qur'an terhadap situasi sosial pada masa itu. Antara lain adalah :

1. Adanya banyak ayat yang diawali dengan "yas'alunaka..." Ayat-ayat ini merupakan jawaban atas pertanyaan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diwahyukan Allah. Keberadaan ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan panduan yang relevan dengan permasalahan kontekstual yang dihadapi. Dari pernyataan ini, dapat dipertimbangkan beberapa fakta bahwa al-Qur'an cukup responsif terhadap situasi dan kondisi sosial yang terjadi pada waktu itu, contohnya ada pada Qs. Al Maidah ayat 4 yang menjelaskan tentang makanan yang diharamkan
2. Adanya Ayat Al-Qur'an juga diturunkan sebagai respons terhadap doa, keinginan, atau keadaan Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah surah Al-Baqarah ayat 144, yang turun karena keinginan Nabi untuk menghadap kiblat Ka'bah saat shalat, bukan Baitul Maqdis. Sebelum turunnya ayat ini, seperti diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Al-Barra bin Azib, Nabi shalat menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan di Madinah. Keinginan Nabi untuk menghadap Ka'bah menunjukkan bahwa wahyu ilahi merespon kebutuhan dan kondisi kontekstual saat itu
3. Adanya ayat-ayat yang mengalami nasakh (penghapusan) dan mansukh (yang dihapus) dalam Al-Qur'an menunjukkan responsivitasnya terhadap konteks. Nasakh terjadi ketika hukum yang telah ditetapkan sebelumnya diubah atau ditiadakan, dengan tujuan utama dakwah, keadilan, dan kemaslahatan. Contohnya terlihat pada aturan iddah (masa tunggu) bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya. Sebagaimana terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 240 yang awalnya menetapkan masa iddah satu tahun: "Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya..." Namun, ayat ini kemudian di-mansukh (dihapus) oleh surah Al-Baqarah ayat 234 yang menetapkan masa iddah empat bulan sepuluh hari: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari..." Perubahan inilah yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an menyesuaikan aturan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan kontekstual, tanpa meninggalkan prinsip keadilan dan kemaslahatan

Dengan begitu Pandangan yang menyatakan bahwa kata-kata dalam Al-Qur'an harus dimaknai secara literal dan tidak boleh diubah, dengan pendekatan "sami'na wa atha'na" (kami mendengar dan kami taat), akan membawa konsekuensi berbeda dalam penafsiran

<sup>7</sup> Muhib Rasyidi, 'Mendudukan Posisi Ijtihad Nabi Muhammad Dalam Teks Ajaran Islam', *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 5.1 (2019), pp. 101–21, doi:10.15408/quhas.v5i1.13416.

dan pembentukan hukum Islam dibandingkan dengan pandangan yang menekankan prinsip-prinsip universal Al-Qur'an<sup>8</sup>

Maka Perbedaan ini menjadi titik krusial dalam respons para ulama terhadap perkembangan zaman<sup>9</sup>

#### **b. Perubahan Sosial Pada Masa Rasulullah**

Migrasi ke Madinah menandai babak baru dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Lingkungan Madinah yang lebih kondusif memungkinkan beliau untuk menyebarkan ajaran Islam dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membangun masyarakat dan negara baru yang kuat, Nabi meletakkan beberapa dasar tatanan sosial, antara lain:

1. Pembentukan Masjid Nabawi: Masjid Nabawi didirikan tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pertemuan, persatuan umat Islam, dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Masjid bahkan berfungsi sebagai pusat pemerintahan pada masa itu. Ini menunjukkan perpaduan antara aspek spiritual dan pemerintahan dalam satu entitas.
2. Persaudaraan Muhajirin dan Anshar: Nabi mempersaudarakan Muhajirin (pendatang dari Makkah) dan Anshar (penduduk Madinah yang telah memeluk Islam). Langkah ini bertujuan menciptakan ikatan persaudaraan dan kekeluargaan yang kuat di antara kaum Muslimin, meletakkan dasar bagi sebuah komunitas yang bersatu dan saling mendukung. Persaudaraan ini melampaui ikatan suku dan asal usul, membangun sebuah identitas baru yang berbasis keimanan.
3. Perjanjian dengan Non-Muslim: Madinah dihuni oleh berbagai kelompok, termasuk Yahudi (Bani Nadzir, Bani Quraidzah, Bani Qainuqa') dan suku-suku Arab lainnya yang masih menganut kepercayaan lama. Untuk mewujudkan stabilitas sosial, Nabi Muhammad SAW. mengadakan perjanjian damai dengan mereka, menunjukkan kebijakan toleransi dan penghargaan terhadap keragaman. Perjanjian ini menunjukkan strategi politik yang cerdas untuk membangun koeksistensi yang harmonis dalam masyarakat majemuk.
4. Peletakan Asas Politik, Ekonomi, dan Sosial: Proses pembentukan masyarakat Islam di Yatsrib (kemudian berganti nama menjadi Madinah) mencakup beberapa langkah penting:
  - Perubahan Nama: Mengganti nama Yatsrib menjadi Madinah ("kota") melambangkan transformasi menuju masyarakat yang tertib, maju, dan beradab. Perubahan nama ini mengandung makna simbolis, yaitu transisi dari kehidupan suku yang terfragmentasi menuju kehidupan masyarakat yang terorganisir dan beradab.
  - Pembangunan Masjid: Seperti telah dijelaskan sebelumnya, masjid berfungsi sebagai pusat ibadah, persatuan, dan musyawarah.
  - Mu'akhat (Persaudaraan): Membentuk ikatan persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar untuk memperkuat persatuan dan solidaritas umat.
  - Hubungan dengan Non-Muslim: Membangun hubungan yang damai dan saling menghormati dengan kelompok non-Muslim untuk menjaga stabilitas dan kerukunan masyarakat.
  - Pembentukan Tentara: Membentuk pasukan militer untuk melindungi masyarakat dari ancaman eksternal dan menjaga keamanan.

<sup>8</sup> M.H. Dr. Yayan Sopyan, S.H., M.A., 'Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam', *Pt Rajagrafindo Persada*, 58.12 (2018), p. 190.

<sup>9</sup> Maimun, *Hukum Islam Dalam Dinamika Perubahan Sosial*, 2020.

Langkah-langkah ini menunjukkan kejeniusan Nabi Muhammad SAW. dalam membangun sebuah masyarakat yang adil, damai, dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek spiritual, sosial, politik, dan keamanan. Beliau berhasil menyatukan berbagai kelompok dengan latar belakang berbeda di bawah naungan Islam, menciptakan sebuah model masyarakat ideal yang dapat menjadi contoh bagi dunia.<sup>10</sup>

## E. KESIMPULAN

Pada masa Rasulullah tasyri' mulai dibentuk melalui Wahyu yang diterima oleh nabi Muhammad SAW. Yaitu Al Qur'an dan Sunnah yang mana keduanya dijadikan pedoman hidup umat Islam. Ijtihad Rasulullah sebagai sumber hukum tambahan memberikan ruang bagi pengembangan hukum Islam dalam menghadapi dinamika kehidupan yang terus berkembang, serta Al Qur'an dan Sunnah menjadi sumber hukum utama. Secara keseluruhan, pembentukan tasyri' pada masa Rasulullah menjadi landasan utama bagi perkembangan hukum Islam, dengan Al Qur'an dan ijtihad Rasulullah sebagai 2 unsur penting yang saling mendukung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Khoiril Fikri, "Urgensi Memahami tarikh Tasyri' Periode Rasulullah"  
April 2021
- Muhammad Ali Al-Sayyis, *Tarikh al-Fiqih al-Islami*, h. 56.
- Tasyri, Politik Hukum, and Pengaturan Usia Perkawinan, 'Tasyri' Dan Politik Hukum Pengaturan Usia Perkawinan', 2015, pp. 24–78
- Dr. Yayan Sopyan, S.H., M.A., M.H., 'Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam', *Pt Rajagrafindo Persada*, 58.12 (2018), p. 190
- Kholikul Anwar, "Pengertian Ruang Lingkup dan Tujuan Mempelajari Tarikh Tasyri'"  
"Studocu, 8 September 2016
- Ihwan, Muhammad, 'Studi Analisis Ijtihad Rasul SAW Dalam Kitab Ijtihad Rasul SAW', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2.2 (2018), pp. 164–78, doi:10.35316/istidlal.v2i2.115
- Maimun, *Hukum Islam Dalam Dinamika Perubahan Sosial*, 2020
- Rasyidi, Muhib, 'Mendudukan Posisi Ijtihad Nabi Muhammad Dalam Teks Ajaran Islam', *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 5.1 (2019), pp. 101–21, doi:10.15408/quhas.v5i1.13416
- Sodikin, Ahmad, 'Kemajuan Peradaban Islam Awal Masa Nabi Muhammad Saw. (622-632 M)', *Jurnal Mahasantri*, 1.1 (2020), pp. 129–55
- Terkini, Dinamika Hukum, Jabir Al Ikhwan, and Peraturan Perundang-undangan, 'Sejarah Perkembangan Tasyiri Dan Implementasinya Terhadap Perkembangan Masyarakat', 6.4 (2024), pp. 13–25

<sup>10</sup> Ahmad Sodikin, 'Kemajuan Peradaban Islam Awal Masa Nabi Muhammad Saw. (622-632 M)', *Jurnal Mahasantri*, 1.1 (2020), pp. 129–55.